



PUTUSAN

Nomor 972/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Guntarano, 17 Desember 1994/29 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jalan xxxxx, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dengan domisili elektronik email : gtin3924@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 30 Juli 1983/41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di xxxxx No. 07 xxxxx, xxxxx, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan Tergugat

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 972/Pdt.G/2024/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang pokoknya mohon dikabulkan gugatannya dan Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.972/Pdt.G/2024/PA.Pal



(Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang sedang Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dan Tergugat menyerahkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kelurahan Ujuna;

Bahwa atas keterangan Tergugat serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian, Majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang Tergugat hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kepada majelis hakim bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dan dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Ujuna;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Ujuna, maka majelis hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat tersebut gugur maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.972/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Andi Sulfiani, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Tergugat tanpa dihadirinya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBPN

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.972/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

	:	Rp 20.000,00
Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 28.000,00
3. Panggilan	:	<u>Rp 10.000,00</u>
4. Meterai	:	Rp173.000,00
Jumlah		
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.972/Pdt.G/2024/PA.Pal